



PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk.

No.Ref : 0004/Corsec-DPUM/III/2016

Jakarta, 18 Maret 2016

Lamp : 1 (satu)

Hal : Penyampaian Bukti Iklan Koran Tentang Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk

Kepada Yth

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl Jend Sudirman Kav 52-53

Jakarta

Up: **Bp. Goklas Tambunan**

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana PT Dua Putra Utama Makmur Tbk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikut ini kami sampaikan bukti iklan koran yang diterbitkan di koran harian Investor Daily pada tanggal 18 Maret 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Dua Putra Utama Makmur Tbk

Imelda Feryani

Corporate Secretary

Head Office:

Jl. Raya Pati Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59111

Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010

Website: www.duaputra.com

INVESTOR DAILY

JUMAT 18 MARET 2016



PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk.

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, TBK.**

Dengan ini kami umumkan kepada para Pemegang Saham PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016.

Sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK"), Panggilan untuk RUPST akan diumumkan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 melalui 1 (satu) surat kabar nasional berbahasa Indonesia, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

Adapun Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 1 April 2016 pukul 16:00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 18 Maret 2016
PT. Dua Putra Utama Makmur, Tbk
Direksi Perseroan